

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

KETENTUAN BATAS MINIMAL CALON KEPALA DAERAH DALAM PUTUSAN MK NO. 70/PUU-XXII/2024 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Annisa Umulhusni¹ , Abdul Halim² 



*Correspondence :

Email :

annisaumulhusni42@gmail.com ,
abdulhalim@uinbukittinggi.ac.id

Authors Affiliation:

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesi

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Keyword : *Minimum Limit,
Age, Candidates of Regional
Head, Maqashid Syariah*

Kata Kunci : *Batas Minimal,
Usia, Calon Kepala Daerah,
Maqashid Syariah*

Abstract

The minimum age limit for regional head candidates is a rule made to ensure that regional head candidates have sufficient maturity in various aspects to lead a region. However, regarding this rule, several parties have recently submitted a request for judicial review to the Constitutional Court with a request to declare that the rule in Article 7 paragraph (2) letter e of the Regional Election Law is no longer binding and needs to be reinterpreted regarding when the limits are calculated. age is carried out, whether when registering as a candidate for regional head or when being appointed. Regarding this request, the MK decided to reject this request. Therefore, this research aims to analyze the Constitutional Court's decision, namely decision Number 70/PUU-XXII/2024 from the perspective of maqashid sharia. This research is a library research type using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The collected data was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this research conclude that in the current arrangement, even though it is not explained explicitly in the Regional Election Law, the minimum age limit is calculated from the time the regional head candidate pair is determined to take part in the regional head election contestation, not at the inauguration after the pair is elected. On the basis of this and various other considerations, the Constitutional Court in decision Number 70/PUU-XXII/2024 decided to reject the request for a judicial review of the norms in Article 7 paragraph (2) letter e of the Regional Election Law. Viewed from the perspective of maqashid sharia, this decision is in line with the concept of maqashid sharia in an effort to maintain the benefit of religion (hifz al-din) and the benefit of the people (hifz al-ummah) and create maslahat for the integrity of the nation and maintain the course of democracy.

Abstrak

Ketentuan batas minimal usia calon kepala daerah merupakan aturan yang dibuat dalam rangka memastikan calon kepala daerah memiliki kematangan yang cukup dalam berbagai aspek untuk memimpin suatu daerah. Namun terkait aturan ini, baru-baru ini diajukan permohonan judicial review oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi dengan permohonan untuk menyatakan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini tidak berlaku mengikat lagi dan perlu dilakukan pemaknaan ulang terkait sejak kapan penghitungan batas usia dilakukan, apakah saat mendaftar sebagai calon kepala daerah atau saat dilantik. Terkait permohonan ini, MK memutuskan untuk menolak permohonan ini. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan MK ini yaitu putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dari perspektif maqashid syariah. Penelitian ini berjenis library research dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengaturannya selama ini, sekalipun tidak dijelaskan dalam UU



Pilkada secara eksplisit, penghitungan batas minimal usia tersebut dilakukan semenjak calon pasangan kepala daerah ditetapkan untuk mengikuti kontestasi pilkada bukan saat pelantikan setelah pasangan terpilih. Atas dasar ini dan berbagai pertimbangan lainnya, maka MK pada putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk menolak permohonan atas judicial review terhadap norma pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini. Dilihat dari sudut pandang maqashid syariah, maka putusan ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah dalam upaya menjaga kemashlahatan agama (hifz al-din) dan kemashlahatan umat (hifz al-ummah) dan melahirkan mashlahat bagi keutuhan bangsa dan menjaga jalannya demokrasi.

INTRDUCTION

Dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjadi peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi pedoman serta sumber hukum terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.¹ Hal ini berlaku pula pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilihan Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, guna antara lain menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sifatnya final sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya tidak membuka peluang bagi dilakukannya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.²

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan bentuk amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998 yang dilakukan oleh masyarakat. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karenanya negara menjamin hak-hak partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini melalui adanya peraturan perundang-undangan.³

Adapun dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) yang di dalamnya mengatur berbagai ketentuan terkait penyelenggaraan Pilkada termasuk berbagai persyaratan yang ditetapkan bagi calon kepala daerah yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada.⁴ Adapun salah satu Pasal dalam UU Pilkada yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah terkait pengaturan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, syarat minimal usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah berumur 30 (tiga puluh) tahun dan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon

¹ E Yusdiansyah, "Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): 295–306.

² Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 2.

³ B A Prihatono, G L Paulus, and ..., "Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu/Xvii/2019," *Jurnal ...* 30 (2021): 281–97, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15500>.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Walikota atau Calon Wakil Walikota minimal berumur 25 tahun.⁵ Terkait Pasal ini, maka baru-baru ini diajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak yang merasa bahwa aturan dalam pasal ini menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak anak muda yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada. Menurut para Pemohon, pasal ini tidak menjelaskan dengan terang apakah batas usia yang ditetapkan ini dihitung semenjak penetapan pasangan calon atau terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.⁶

Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tepat sebelum berakhirnya pendaftaran calon Kepala daerah untuk Pilkada 2024, dimana salah satu Parpol tengah mengusung Ketua Umumnya untuk menjadi salah satu Calon Gubernur di sebuah daerah. Hal ini sontak saja menimbulkan berbagai argumentasi baik pro dan kontra mengenai urgensi dilakukannya *judicial review* terhadap UU Pilkada ini. Sebagian pihak menilai, upaya ini hanya dalam rangka untuk melanggengkan jalan pihak tertentu agar dapat mengikuti kontestasi Pilkada 2024 meskipun syarat usianya tidak terpenuhi.⁷

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, maka sebuah hukum yang dilahirkan oleh seorang mujtahid haruslah sejalan dengan semangat hukum disyariatkannya hukum Islam (*maqashid syariah*) yang tak lain adalah menghadirkan mashlahat kepada masyarakat. *Maqashid syariah* sendiri merupakan berbagai hikmah dan makna yang dapat digali/dipahami dibalik tiap-tiap hukum dalam rangka mengagungkan syariat itu sendiri, ataupun dapat pula dimaknai sebagai tujuan final atas pensyariaan hukum Islam serta berbagai hikmah yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam tiap-tiap hukum syara' yang ditetapkan-Nya.⁸

Maqashid syariah juga dapat dipahami dengan berbagai makna serta berbagai hikmah yang sudah ditetapkan oleh Syari' pada tiap-tiap syariatnya baik umum maupun khusus yang mempunyai tujuan dalam rangka mewujudkan mashlahat bagi manusia.⁹ Adapun jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atas UU Pilkada ini, maka dapat diibaratkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam hal ini senada dengan peran seorang mujtahid dalam melahirkan hukum-hukum yang mampu memberi mashlahat kepada masyarakat. Oleh karenanya, menjadi menarik untuk meneliti lebih lanjut terkait putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor No. 70/PUU-XXII/2024 tentang Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah ini telah sejalan dengan maqashid syariah atau belum.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis *library research* atau riset kepustakaan yang pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari Salinan putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder didapat melalui berbagai buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan pokok penelitian, sementara bahan hukum tersier didapat melalui kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan penelusuran pustaka yaitu mencari berbagai materi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION

⁵Lihat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada

⁶Lihat Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024

⁷ Haris Fadhil, "Aturan Pilkada Pakai Putusan MK, Kaesang Tidak Bisa Maju Pilgub," Detik News, 2024, <https://news.detik.com/pilkada/d-7504401/aturan-pilkada-pakai-putusan-mk-kaesang-tak-bisa-maju-pilgub>.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 271.

⁹ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Alaqatuba Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 317.

Mahkamah Konstitusi dan Wewenangannya

MK memiliki peran dan fungsi melakukan pengawalan (*to guard*) konstitusi agar diamalkan serta dihormati oleh seluruh pihak baik warga negara termasuk juga penyelenggara kekuasaan negara. Dibentuknya lembaga MK tak lepas dari berkembangnya hukum seputar tata negara yang memandang urgennya ada lembaga peradilan yang dapat menguji produk hukum (*judicial review*).¹⁰ MK juga bertindak selaku pihak akhir yang dapat menginterpretasikan konstitusi.¹¹ Pada beberapa negara MK juga difungsikan sebagai lembaga yang memproteksi konstitusi (*protector*).¹²

Jimly Asshiddiqie lebih lanjut menjelaskan bahwa pada aspek tata negara, MK dibentuk dengan tujuan mengawal konstitusi yang fungsinya ialah melakukan penegakan keadilan konstitusi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. MK memiliki tugas memberikan jaminan serta mendorong agar konstitusi senantiasa dihargai serta diimplementasikan oleh berbagai unsur kenegaraan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Dalam situasi lemahnya sistem hukum yang ada di negeri ini, MK memiliki peran selaku interpreter konstistusi agar konstitusi Indonesia senantiasa hidup dan dapat memberi warna bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat dan negara.¹³

Pihak-pihak lain bahkan lembaga negara lainnya bisa saja memiliki penafsiran tersendiri atas konstitusi yang ada, namun penafsir pasti dan final dari konstitusi tetaplah MK. Maknanya, berbagai ketentuan yang ada dalam konstitusi, kewenangan untuk menafsirnya ada di tangan MK. Sebuah konstitusi terkadang tak senantiasa terang sebab formulasinya yang terkadang kabur atau terlalu luas. Namun, yang punya wewenang mutlak dalam memberikan interpretasi mengikat bagi konstitusi tetaplah MK. Interpretasi yang sifatnya mengikat ini hanya diberikan pada putusan MK berdasar permohonan yang diajukan pada lembaga ini.¹⁴ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa kewenangan terdiri atas berbagai hal berikut:

- 1) MK memiliki wewenanga untuk menangani di tingkat pertama akhir yang putusannya memiliki sifat akhir dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, menangani perkara perselisihan weweang antar lembaga negara yang wewenangnyanya diberi oleh UUD, memutuskan perkara pembubaran Parpol, serta memberikan putusan atas sengketa hasil Pemilu.
- 2) MK memiliki kewajiban memberikan putusan terhadap pendapat DPR terkait dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wapres berdasar pada UUD. Lebih khusus, terkait kewenangan MK dijelaskan dengan rinci pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK berikut:
- 3) MK memiliki wewenang untuk melakukan peradilan di tingkat pertama dan akhir yang keputusannya memiliki sifat final pada:
 - a) Melakukan pengujian UU atas UUD NRI 1945.
 - b) Memberikan putusan atas persengketaan wewenang antar lembaga negara yang wewenangnyanya diberi oleh UUD NRI 1945;
 - c) Memberikan putusan terkait dibubarkannya suatu Parpol.
 - d) Memberikan putusanb terkait sengketa hasil Pemilu.;
- 4) MK memiliki kewajiban memberikan keputusan terhadap pendapat DPR terkait Presiden dan/atau Wapres yang mendapat dugaan melaksanakan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan

¹⁰ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010), 2.

¹¹ Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Ekspose* 16, no. 1 (2017): 349–60.

¹² Ika Setyorini, "Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum," *Syariat* 1, no. 2 (2015): 291–302.

¹³ Jimly Ashiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 71.

¹⁴ Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Modul Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 23.

kepada negara, melakukan KKN, perbuatan pidana berat, tindakan tercela dan/atau tidak memenuhi syarat selaku Presiden dan/atau Wapres sebagaimana maksud dari UUD NRI 1945.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024

Pada Putusan MK Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 ini, secara umum duduk perkaranya ialah adanya Permohonan dari A. Fahrurrozi dan Anthonee Lee yang mengajukan permohonan judicial review terkait Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun dan batas minimal untuk calon bupati atau calon wakil bupati dan calon walikota dan wakil walikota adalah 25 tahun.

Dalam permohonan ini petitum yang dibunyikan ialah meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan petitum ini, maka jelas bahwa yang dimohonkan pada pasal ini adalah agar aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini tidak lagi dimaknai dengan penghitungan semenjak penetapan pasangan calon melainkan dihitung semenjak pelantikan calon terpilih. Artinya, Pemohon ingin agar batas usia 30 dan 25 ini dihitung semenjak pasangan calon terpilih dilantik sebagai kepala daerah bukan semenjak penetapannya menjadi pasangan calon kepala daerah. Terkait permohonan ini, maka pada Putusan MK Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 akhir memberi putusan untuk menolak permohonan ini.

Adapun beberapa pertimbangan hukum yang dipakai oleh MK sehingga menolak permohonan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum calon kepala daerah. Kedua, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa "terhitung sejak penetapan pasangan calon" dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud.

Ketiga, selain itu, UU Pilkada telah menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon.

Keempat, fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang

dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kelima, jika dibandingkan dengan penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. Keenam, secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon.

Ketujuh, setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Demikianlah beberapa pertimbangan yang dipakai oleh MK dalam memutus permohonan Nomor 70 Tahun/PUU-XXII/2024 yang memutuskan menolak permohonan pemohon. Jika dianalisis lebih lanjut, maka tampak bahwa dalam hal ini MK menggunakan beberapa pertimbangan hukum dan juga mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk merumuskan putusannya. Selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, MK juga menonjolkan sisi fakta empiris dan kesejarahan terkait penetapan persyaratan calon kepala daerah dan melakukan perbandingan dengan syarat penetapan calon pemimpin lainnya di Indonesia mulai dari DPR, DPD bahkan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam sejarah pengaturan batas usia calon kepala daerah di Indonesia memang belum pernah diatur secara eksplisit ketentuan mengenai patokan sejak kapan perhitungan usia calon pasangan kepala daerah dihitung, apakah ditetapkan di saat penetapan sebagai calon pasangan kepala daerah atau setelah pelantikan. Adapun selama ini, juga belum pernah ada permohonan yang muncul terkait pemaknaan baru atas pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini, mengingat secara praktis sama-sama telah dipahami bahwa dalam pemenuhan syarat-syarat terkait pencalonan kepala daerah biasanya dipenuhi dan dihitung di saat pasangan ditetapkan sebagai calon kepala daerah mewakili Parpolnya. Adapun permohonan yang pernah masuk ke MK terkait UU Pilkada adalah permohonan Nomor 58/PUU/XVII/2019 yang memohonkan perubahan pada batas minimal usia calon kepala daerah.¹⁵

Pembatasan usia bagi calon pemimpin di Indonesia termasuk pada calon kepala daerah pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa calon pemimpin tersebut memiliki tingkat pengalaman dan kematangan yang mencukupi dalam menjalankan tugas kepemimpinan tertinggi. Langkah ini diarahkan untuk menegaskan kestabilan dan kontinuitas dalam kepemimpinan negara, dengan keyakinan bahwa usia tersebut mencerminkan tingkat kapasitas

¹⁵ Prihatono, Paulus, and ..., "Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu/Xvii/2019."

intelektual, pengalaman, dan kedewasaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks yang muncul dalam pengelolaan pemerintahan.¹⁶

Oleh karenanya, jelas bahwa aturan terkait mengenai batas usia minimal calon kepala daerah diadakan sebagai bentuk upaya rasional untuk memastikan kesiapan dan kematangan para calon kepala daerah dalam hal kepemimpinan. Adapun terkait norma yang doimohonkan untuk dimaknai ulang pada pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada ini, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan oleh MK sebagaimana dipaparkan di atas, jelas bahwa seluruh peraturan yang memiliki kesamaan substansi dengan pertauran ini baik yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden, ataupun yang mengatur batas usia calon anggota DPR, DPD dan DPRD, semua perhitungannya dimulai semenjak calon pasangan ditetapkan sebagai pasangan untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum, bukan dihitung saat pelantikan ketika telah terpilih. Oleh karenanya, putusan MK dalam hal ini menurut penulis telah tepat, sebab jika norma ini dimaknai berbeda, maka akan menimbulkan anomali di antara aturan-aturan yang serupa.

Ketentuan Batas Minimal Usia Calon Kepala Daerah Dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan Salinan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 maka dapat diketahui bahwa MK pada permohonan ini memutuskan menolak permohonan yang dimohonkan dengan berbagai pertimbangan yang dijelaskan secara rinci di dalamnya. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka segera aturan/hukum buatan manusia, haruslah sejalan dengan nilai-nilai luhur dan tujuan utama dari disyariatkannya berbagai hukum Islam oleh Allah SWT (*maqashid syariah*).¹⁷

Terkait hal ini penulis memahami bahwa dalam Islam hukum produk manusia merupakan pengejawantahan dari hukum buatan Allah SWT sebagai Syari', oleh karenanya dalam Islam seorang mujtahid wajib merumuskan hukum-hukum untuk menjawab permasalahan yang terus berkembang dengan berpedoman kepada tujuan utama pensyariaan hukum Islam atau dikenal dengan *maqashid syariah*.

Menurut penulis, meneliti suatu hukum produk buatan manusia dari sisi konsep *maqashid syariah* menjadi penting, karena produk hukum yang sejalan dengan konsep *maqashid syariah* berarti telah sejalan dengan nilai-nilai luhur dalam hukum buatan Allah (syariah). Melalui *maqashid syariah*, seorang mujtahid memiliki pedoman untuk merumuskan hukum yang berorientasi kepada mashlahah sebagai inti *maqashid syariah*.

Dalam konsep *maqashid syariah*, terdapat beberapa tingkatan pemeliharaan kemashlahatan yang mesti dilaksanakan yaitu tingkatan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniah* (tersier). Beberapa tingkatan *mashlahah* ini merupakan tingkatan-tingkatan mashlahah yang dipelihara dan dijaga keberadaannya melalui pensyariaan hukum Islam. Ketiga tingkatan mashlahah ini, dipastikan keterjagaannya dalam lima aspek penting kehidupan manusia atau yang dikenal dengan istilah *dharuriyah al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-din* (penjagaan agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-mal* (penjagaan harta).¹⁸ Kelima aspek pokok inilah yang dilindungi kemashlahatannya dalam tiap-tiap tingkatannya melalui adanya pensyariaan hukum Islam. Oleh karenanya, produk-produk hukum buatan manusia, juga harus memperhatikan penjagaan mashlahah atas kelima hal pokok ini.

¹⁶ Askari Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden : Tinjauan Ius Constituendum," *Jurnal Risalah* 20, no. 2 (2023): 61–75.

¹⁷ Azizah Putri Irmayanti, "Urgensi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah Dalam Pendidikan Agama Islam," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2024): 59–68.

¹⁸ Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 112.

Menurut Hamka Haq selain kelima hal di atas, dalam kehidupan bernegara secara *dharury* cara hidup berjamaah yang diutamakan, karena itu, syariat mengharuskan mengorbankan jiwanya demi membela bangsa dan negaranya. Kebutuhan pembentukan suatu negara itu mencakup para pemimpin dan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun, kedudukan lembaga negara itu mencakup pemimpin tidak bersifat *dharury*, tetapi hanya bersifat *hajjiyah*, karena diperlukan guna memudahkan terselenggaranya suatu jamaah dengan baik. Tanpa institusi-institusi itu, negara tidak dapat terselenggara dengan baik. Namun, karena sifatnya hanya *hajjiyah*, maka syariat tidak membenarkan adanya korban jiwa demi mempertahankan kedudukan seorang pemimpin.¹⁹

Atas dasar ini, maka jelas bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *hifz al-ummah* (pemeliharaan kemashlahatan umat) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *maqashid syariah*. Sehingga, aturan-aturan hukum yang lahir dalam suatu negara, haruslah berpijak pada orientasi pemeliharaan kemashlahatan umat (*hifz al-ummah*), artinya setiap produk-produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga yang berwenang harus lebih mengutamakan kemashlahatan masyarakat luas (*ummah*) dibanding kemashlahatan bagi seseorang atau sekelompok orang semata, sebab dalam konteks berbangsa dan bernegara, kepentingan umat berada di atas kepentingan pribadi/golongan.

Adapun lahirnya putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan berbagai pertimbangan hukum yang dipakai sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka menurut penulis telah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* terutama dalam menjaga dan memelihara *mashlahah ummah*. Hal ini karena implikasi dari lahirnya putusan MK ini telah menghilangkan berbagai asumsi negative terkait adanya upaya melanggengkan kepentingan politik pihak tertentu melalui usaha *judicial review*. Dengan memutuskan hal ini secara objektif, maka MK telah mengambil langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia terkait independensi institusi MK sebagai pengawal konstitusi.

Munculnya pandangan apatis dan negative kepada kelembagaan demokrasi di Indonesia, terkhusus kepada MK selaku penjaga konstitusi dan demokrasi akan menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara yang ada dan pada akhirnya akan menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap kehidupan politik. Adanya pandangan bahwa telah terjadi oligarki dalam system politik di Indonesia juga akan menyebabkan masyarakat akan enggan untuk berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi karena tentu masyarakat akan beranggapan bahwa percuma saja dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) jika calon yang akan menang hanyalah calon yang memiliki akses untuk itu.

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 ini telah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* karena mengandung banyak *mashlahah* sebagai implikasi dari lahirnya putusan ini. MK dalam hal ini lebih mengutamakan kepentingan menjaga stabilitas dan praktik demokrasi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dibanding hanya memenuhi tuntutan beberapa pihak saja. Faktanya di masa-masa sebelumnya, persoalan mengenai batas usia minimum kepala daerah tidak sampai mengganggu jalannya kontestasi Pilkada. Belum lagi adanya kenyataan bahwa telah ada beberapa kali permohonan yang senada diajukan oleh beberapa pihak kepada MK, namun sebelumnya MK tetap pada pendiriannya bahwa Pasal yang dimaksud adalah sejalan dengan konstitusi dan dipandang tidak memerlukan pemaknaan ulang atau pemaknaan tambahan.

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa kemashlahatan yang diinginkan oleh MK terwujud dari adanya putusan ini, berjalannya kontestasi Pilkada secara fair dan menjaga stabilitas serta kepercayaan public terhadap demokrasi yang berlangsung di masyarakat. Jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah*, maka dapat dikatakan bahwa *mashlahah* yang dimaksud oleh MK berada pada taraf

¹⁹ Hamka Haq, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 72.

dharuriyah dalam rangka menjaga *hifz al-ummah* yang sifatnya lebih universal (luas) karena mencakup kepentingan bangsa Indonesia.

Selain itu menurut hemat penulis, menjaga kepercayaan masyarakat akan institusi MK sebagai pengawal konstitusi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat luas lebih besar mashlahatnya dibanding memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi Capres/Cawapres mengingat generasi muda selama ini juga telah diberi kesempatan untuk memimpin sebagai kepala daerah. Sementara menegakkan keadilan bagi dan menjaga kepercayaan masyarakat serta berjalannya demokrasi yang baik di Indonesia, menurut penulis dapat dipersamakan dengan menegakkan hukum-hukum Allah sebab hukum Allah menghendaki tegaknya keadilan bagi manusia. Adapun penegakan hukum-hukum Allah ini jika dipandang dari sisi *maqashid syariah* tergolong pada pemeliharaan agama (*hifz al-din*) yang termasuk pada *dharuriyah al-khamsah* yang mesti dipelihara.

Atas dasar ini, maka dapat ditegaskan bahwa putusan MK No.70/PUU-XXII/20234 sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, dimana implikasi dari lahirnya putusan ini terbukti mampu melahirkan mashlahah bagi masyarakat Indonesia secara luas. Kemashlahatan yang lahir dibalik hadirnya putusan ini dirasa telah berpihak kepada masyarakat secara umum, sehingga kepercayaan masyarakatpun kepada Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memelihara tegaknya konstitusi dan demokrasi menjadi terjaga.

CONCLUSION

Pengaturan terkait batas minimal usia calon kepala daerah sejatinya merupakan upaya untuk memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki kemampuan, pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk memimpin. Dalam pengaturannya selama ini, sekalipun tidak dijelaskan dalam UU Pilkada secara eksplisit, penghitungan batas minimal usia tersebut dilakukan semenjak calon pasangan kepala daerah ditetapkan untuk mengikuti kontestasi pilkada bukan saat pelantikan setelah pasangan terpilih. Atas dasar ini dan berbagai pertimbangan lainnya, maka MK pada putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memutuskan untuk menolak permohonan atas judicial review terhadap norma pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada yang dimohonkan untuk dimaknai dengan penghitungan umur dilakukan saat pelantikan. Dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah*, maka putusan MK ini telah sejalan dengan konsep *maqashid syariah* dalam upaya menjaga kemashlahatan agama (*hifz al-din*) dan kemashlahatan umat (*hifz al-ummah*) dan melahirkan mashlahat yang besar bagi keutuhan bangsa dan menjaga jalannya demokrasi yang baik di Indonesia.

References

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ashiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Fadhil, Haris. "Aturan Pilkada Pakai Putusan MK, Kaesang Tidak Bisa Maju Pilgub." Detik News, 2024. <https://news.detik.com/pilkada/d-7504401/aturan-pilkada-pakai-putusan-mk-kaesang-tak-bisa-maju-pilgub>.
- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose* 16, no. 1 (2017): 349–60.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ika Yunia Fauziah. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irmayanti, Azizah Putri. "Urgensi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah Dalam Pendidikan

- Agama Islam.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2024): 59–68.
- Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. *Modul Praktikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Marzuki, Laica. “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2004): 2.
- Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa ‘Alaqatuha Bi Al-Adillah Al-Syar’Iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Prihatono, B A, G L Paulus, and ... “Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/Puu/Xvii/2019.” *Jurnal ...* 30 (2021): 281–97.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15500>.
- Razak, Askari. “Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden : Tinjauan Ius Constituendum.” *Jurnal Risalah* 20, no. 2 (2023): 61–75.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Setyorini, Ika. “Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Negara Hukum.” *Syariat* 1, no. 2 (2015): 291–302.
- Yusdiansyah, E. “Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008): 295–306.